



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN 2018

BUPATI BEKASI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2012 dan Peraturan Perpajakan yang mengatur Insentif Pemungutan Pajak Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, kepada instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah perlu diberikan insentif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka terlebih dahulu perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2018.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 56791);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 14 B Tahun 2007 tentang Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 14 B);
16. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016. Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN 2018

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bekasi;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi;
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penetapan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;
8. Insentif Pemungutan adalah Insentif yang diberikan kepada instansi pelaksana pemungutan pajak daerah dan pihak lain yang membantu pemungutan pajak daerah sebagai penghargaan atas pencapaian kinerja pemungutan pajak daerah;
9. Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut Penanggungjawab adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu Bupati dan Wakil Bupati;
10. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah pejabat yang bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, yaitu Sekretaris Daerah;
11. Instansi pemungut pajak yang selanjutnya disebut instansi pelaksana pemungutan, adalah Badan Pendapatan Daerah.
12. Tenaga yang mendapat penugasan untuk melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Tenaga Lainnya adalah Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah dan Camat.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pasal 2

- 1. Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah.
- 2. Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dengan tanggungjawab masing-masing;
 - d. Desa/Kelurahan dan Kecamatan, KepalaDesa/Lurah dan Camat sebagai Tenaga Lainnya Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 3

- 1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak Daerah diberikan Insentif pemungutan Pajak Daerah.
- 2. Insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).
- 3. Pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan tahapan penerimaan tiap jenis pajak yang telah disetor ke Kas Daerah Kabupaten Bekasi.
- 4. Besaran insentif untuk tenaga lainnya pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari besaran insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) untuk jenis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 4

- 1. Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. Kinerja instansi;
 - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
 - c. Pendapatan daerah; dan
 - d. Pelayanan kepada masyarakat.
- 2. Pemberian insentif didasarkan atas kinerja pemungutan Pajak Daerah berdasarkan pencapaian target penerimaan Pajak Daerah per Triwulan.

- ③ Target Penerimaan Pajak Daerah setiap jenis pajak per Triwulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

| NO | JENIS PAJAK | TARGET | TARGET S/D | TARGET S/D | TARGET S/D |
|----|--|------------|-------------|--------------|-------------|
| | | TRIWULAN I | TRIWULAN II | TRIWULAN III | TRIWULAN IV |
| | | % | % | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pajak Hotel | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 2 | Pajak Restoran | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 3 | Pajak Hiburan | 20 | 50 | 75 | 100 |
| 4 | Pajak Reklame | 15 | 40 | 75 | 100 |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 6 | Pajak Parkir | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 7 | Pajak Sarang Burung Walet | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 8 | Pajak Air Tanah | 20 | 40 | 75 | 100 |
| 9 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Bangunan | 15 | 30 | 80 | 100 |
| 10 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 10 | 30 | 80 | 100 |

BAB III

PENGANGGARAN, PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Penganggaran Insentif Pemungutan

Pasal 5

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah menyusun penganggaran insentif pemungutan pajak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua
Pembayaran Insentif Pemungutan

Pasal 6

- Insentif sebagaimana dimaksud Pasal 2 dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, apabila telah mencapai target kinerja triwulan.
- Apabila target kinerja triwulan tidak tercapai, insentif pemungutan untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya, setelah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- Apabila target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- Dalam hal target penerimaan pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100 % (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
- Dalam hal target penerimaan pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100 % tetapi telah mencapai atau melebihi target triwulan III, maka insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- Dalam hal terjadi perubahan target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2018, pembayaran Insentif Pajak Daerah mengacu dan berpedoman kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2018.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Insentif Pemungutan

Pasal 7

- Pertanggungjawaban Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- Pemberian Insentif untuk tahun anggaran 2018 dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2018 yang dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2018 berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

~~Dengan~~ ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

~~Agar~~ setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 19 Januari 2018

BUPATI BEKASI

Ttd,

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 19 JANUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI, 

 H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 2